

Dinamika Perilaku Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan: Analisis Interaksi Sosial, dan Relasi Kuasa

Ibnati Nabilla Setiawan¹, Nur Intan Ramadani², M. Faza Aldiyaksa³, Muhammad Taufan Firdaus⁴, Yoel San Putra Tarigan⁵ & Aji Mulyana⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia

*Correspondence: Aji Mulyana
Email: ajimulyana@unsur.ac.id

Received: 06-09-2025
Accepted: 17-12-2025
Published: 28-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to analyse the dynamics of criminal behaviour within correctional institutions by focusing on patterns of social interaction, the formation of criminal subcultures, and power relations that influence the effectiveness of prisoner rehabilitation, while also critically examining the implementation of Law Number 22 of 2022 in the empirical context of the correctional system. The research adopts a descriptive qualitative approach, employing a literature review and conceptual analysis grounded in the sociology of law and criminology. Data are analysed through stages of reduction, presentation, and conclusion drawing, using thematic analysis techniques to identify dominant patterns related to power relations, informal social control, and the reproduction of criminal behaviour within correctional institutions. The findings indicate that informal power relations among prisoners give rise to social hierarchies that significantly influence individual behaviour, particularly among newly admitted inmates who occupy vulnerable positions. These conditions contribute to the persistence of criminal practices, the weakening of deterrent effects, and the transformation of crime both during imprisonment and after prisoners return to society. The findings reveal a gap between the objectives of the correctional system as stipulated in Law Number 22 of 2022 and the reality of its*

implementation, primarily due to structural issues such as overcrowding, limited human resources, and the suboptimal application of rehabilitation approaches based on individual needs. This study concludes that the effectiveness of the correctional system is determined not only by the existence of progressive regulations, but also by the institutional capacity to manage social dynamics and power relations effectively. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of correctional policies oriented towards substantive rehabilitation, reduce overcrowding, enhance the integrity of correctional officers, and involve the community in the social reintegration process in order to prevent recidivism and the perpetuation of crime.

Keywords: *Correctional Institutions; Criminal Behaviour; Law Number 22 Of 2022; Power Relations; Social Interaction*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perilaku kriminal di dalam lembaga pemasyarakatan dengan memfokuskan pada pola interaksi sosial, pembentukan subkultur kriminal, serta relasi kekuasaan yang memengaruhi efektivitas rehabilitasi narapidana, sekaligus mengkaji secara kritis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam konteks empiris sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis konseptual yang berlandaskan pada sosiologi hukum dan kriminologi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dominan terkait relasi kekuasaan, kontrol sosial informal, serta reproduksi perilaku kriminal di dalam lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan informal antar narapidana membentuk hierarki sosial yang secara signifikan memengaruhi perilaku individu, terutama pada narapidana baru yang berada pada posisi rentan. Kondisi ini berkontribusi terhadap bertahannya praktik kriminal, melemahnya efek jera, serta transformasi kejahatan baik selama masa pidana maupun setelah narapidana kembali ke masyarakat. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dengan realitas implementasinya, yang terutama disebabkan oleh permasalahan struktural seperti kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya penerapan pendekatan rehabilitasi berbasis kebutuhan individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

efektivitas sistem pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang progresif, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola dinamika sosial dan relasi kekuasaan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi substantif, pengurangan kelebihan kapasitas, peningkatan integritas petugas pemasyarakatan, serta pelibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial guna mencegah residivisme dan keberlanjutan tindak kejahatan.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Perilaku Kriminal; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022; Relasi Kekuasaan; Interaksi Sosial

Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memegang mandat ganda, yaitu menjalankan fungsi penegakan hukum melalui pelaksanaan pidana sekaligus fungsi pembinaan dan rehabilitasi narapidana (Abram & Balai, 2023; Sihaloho & Wibowo, 2023; Waluyo, 2023). Paradigma pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan tujuan akhir reintegrasi sosial. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dengan menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembinaan berbasis risiko dan kebutuhan, serta penguatan peran negara dalam menjamin keberhasilan proses pemasyarakatan.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan sosial yang kompleks. Peningkatan jumlah tindak pidana, baik tindak pidana umum seperti pembunuhan, penganiayaan, dan penipuan, maupun tindak pidana khusus seperti narkoba dan terorisme, berdampak langsung pada tingginya jumlah penghuni lapas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025). Kondisi ini memicu masalah klasik berupa overkapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan, serta lemahnya pengawasan internal, yang pada akhirnya memengaruhi optimalisasi dan efektivitas tujuan pemasyarakatan.

Sebagai subsistem terakhir dalam sistem peradilan pidana, lapas idealnya berfungsi sebagai ruang transformasi sosial bagi narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum dan produktif (Mufti & Riyanto, 2023; Rohmat, 2021). Akan tetapi, dalam praktiknya, lapas kerap menjadi arena tumbuhnya berbagai bentuk perilaku menyimpang dan tindak pidana baru. Fenomena seperti peredaran dan pengendalian narkoba dari dalam lapas, kekerasan dan pemerasan antar narapidana, korupsi oleh oknum petugas, serta perdagangan ilegal barang terlarang, menunjukkan bahwa lapas tidak sepenuhnya steril dari dinamika kriminalitas.

Tingginya angka residivisme semakin memperkuat indikasi tersebut. Data menunjukkan bahwa tingkat residivisme di Indonesia dapat mencapai lebih dari 30%, tergantung pada jenis tindak pidana. Kondisi ini mencerminkan bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana belum berjalan secara optimal. Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru berpotensi berfungsi sebagai *school of crime*, di mana narapidana pemula belajar dari pelaku tindak pidana yang lebih berpengalaman dan bahkan terhubung dengan jaringan kriminal yang lebih luas (Daffanur, 2018).

Dari perspektif sosiologis dan kriminologis, perilaku tindak pidana di dalam lapas tidak dapat dilepaskan dari dinamika interaksi sosial dan relasi kuasa yang terbentuk di lingkungan pemasyarakatan. Lapas membentuk suatu ruang sosial tertutup dengan

hierarki kekuasaan tersendiri, baik antar narapidana maupun antara narapidana dan petugas. Dalam konteks ini, muncul subkultur kriminal yang memiliki nilai, norma, dan pola perilaku tersendiri, yang sering kali bertentangan dengan tujuan pembinaan. Subkultur tersebut dapat memperkuat solidaritas kelompok kriminal, mendorong kekerasan, serta mempertahankan praktik ilegal sebagai strategi bertahan hidup di dalam penjara (Damanik, 2022).

Faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya dan bertahannya perilaku tindak pidana di dalam lapas dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama. Pertama, faktor individual, yang meliputi riwayat kejahatan, pengalaman trauma atau kekerasan, serta keterbatasan keterampilan hidup dan ekonomi. Faktor-faktor ini berkontribusi pada pembentukan kepribadian dan pola perilaku berisiko (Subhan & Michael, 2024). Kedua, faktor lingkungan sosial, seperti tekanan teman sebaya (*peer pressure*), keberadaan subkultur kriminal, serta dinamika kekuasaan antar narapidana yang dapat mendorong keterlibatan dalam tindak pidana (Lantara, 2024). Ketiga, faktor struktural dan kebijakan, yang mencakup lemahnya sistem pengawasan, ketidakseimbangan rasio petugas dan warga binaan, serta belum optimalnya program pembinaan lanjutan (*aftercare*) pasca-pembebasan (Juliansyah, 2022).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sejatinya telah membawa pembaruan normatif dengan memperkuat pendekatan pembinaan berbasis asesmen risiko, penguatan hak warga binaan, serta penegasan tanggung jawab negara dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum di dalam lapas. Namun, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik empiris, khususnya dalam mengendalikan dinamika perilaku tindak pidana yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan relasi kuasa di lingkungan pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis dinamika perilaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan dengan menitikberatkan pada interaksi sosial dan relasi kuasa yang terbentuk di dalamnya. Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk perilaku tindak pidana yang masih terjadi di lapas, faktor-faktor individual, sosial, dan struktural yang memengaruhinya, serta peran kebijakan pemasyarakatan dalam merespons fenomena tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada pencegahan residivisme.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan karakter penelitian yuridis-sosiologis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika perilaku tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai suatu fenomena sosial-hukum. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, motif, dan pola interaksi sosial yang terbentuk di lingkungan pemasyarakatan, serta relasi kuasa yang memengaruhi perilaku narapidana maupun praktik kelembagaan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah realitas sosial secara kontekstual dan holistik, tidak semata-mata berdasarkan norma hukum tertulis, tetapi juga pada praktik dan dinamika sosial yang berlangsung di lapangan (Creswell & David Creswell, 2018; Soekanto, 2014).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis berbagai bentuk perilaku tindak pidana yang terjadi di dalam lembaga

pemasyarakatan serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya, baik yang bersumber dari aspek individual, lingkungan sosial, maupun struktur kelembagaan dan kebijakan pemasyarakatan. Analisis dilakukan dengan menempatkan lembaga pemasyarakatan sebagai ruang sosial yang membentuk subkultur tertentu, di mana interaksi sosial dan relasi kuasa berperan penting dalam mempertahankan atau mereproduksi perilaku criminal.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan, perilaku kriminal, interaksi sosial, dan relasi kuasa di dalam penjara. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis dan konseptual yang kuat, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik empiris pemasyarakatan (Marzuki, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengklasifikasian, dan penelaahan kritis terhadap bahan hukum dan bahan ilmiah yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif. Proses analisis ini dilakukan dengan memadukan perspektif sosiologi hukum, kriminologi, dan psikologi sosial untuk memahami keterkaitan antara perilaku individu, dinamika kelompok, serta struktur kekuasaan yang bekerja di dalam lembaga pemasyarakatan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola interaksi, dan kecenderungan perilaku tindak pidana yang muncul dari data yang dianalisis. Melalui analisis tematik, penelitian ini menelaah bagaimana relasi kuasa antar narapidana maupun antara narapidana dan petugas lapas memengaruhi munculnya kekerasan, pemerasan, serta praktik ilegal lainnya, serta bagaimana kebijakan pemasyarakatan merespons atau justru membuka ruang terjadinya fenomena tersebut. Tahap akhir analisis diarahkan pada perumusan kesimpulan yang bersifat analitis dan reflektif guna memberikan gambaran utuh mengenai dinamika perilaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan serta implikasinya bagi pembaruan kebijakan pemasyarakatan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Perilaku Tindak Pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan: Interaksi Sosial, Relasi Kuasa, dan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Orientasi Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merepresentasikan sebuah paradigma normatif yang progresif dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. UU ini secara eksplisit mengalihkan fokus dari pendekatan kepenjaraan yang semata retributif ke pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Di antara amanat pentingnya adalah pengakuan atas hak asasi manusia narapidana, penghormatan martabat, dan kewajiban negara untuk menyediakan pembinaan psikososial, pendidikan, keterampilan kerja, serta program reintegrasi yang inklusif (pembinaan personal dan responsif). Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pemasyarakatan harus menjadi sarana transformation of offenders menuju kehidupan yang taat hukum dan produktif setelah pembebasan (Heriyanti et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi *rehabilitative justice* dalam kriminologi kontemporer, yang memandang bahwa hukuman pidana bukan sekadar pembalasan (*retribution*) tetapi juga harus bermuara pada upaya perubahan perilaku dan pemulihan sosial (Bazemore & Umbreit, 1995), yang dikontekstualisasikan dalam literatur pemasyarakatan modern). Dalam kebijakan, norma ini terwujud pada pasal-pasal yang memberi peluang bagi narapidana mengikuti program pembinaan yang terstruktur, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta reintegrasi sosial berkelanjutan, yang semestinya mengurangi risiko *residivisme*.

Namun, disadari bahwa norma tidak otomatis menjadi praktik. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara mandataris normatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan implementasi faktual di lapangan. Meskipun norma hukum telah berubah, realitas sosial pemasyarakatan masih dipengaruhi oleh interaksi sosial, struktur informal, relasi kuasa antar warga binaan, dan antara warga binaan dengan petugas, yang sering kali bertentangan dengan tujuan normatif pemasyarakatan.

Dalam analisis sosiologis, lembaga pemasyarakatan dapat digolongkan sebagai total institution sebagaimana dikemukakan oleh Goffman (1961/2019). Total institution adalah tempat di mana kehidupan warga binaan dipisahkan dari dunia luar, seluruh aktivitasnya diatur oleh institusi, sehingga ruang sosial yang terbentuk sangat berbeda dari lingkungan masyarakat umum. Dalam konteks ini, struktur sosial informal sering kali berkembang sebagai adaptasi terhadap kekangan formal, termasuk relasi kuasa yang terbentuk di antara warga binaan sendiri dan juga antara warga binaan dengan petugas.

Relasi kuasa informal sering muncul dalam bentuk hierarki sosial yang dipimpin oleh narapidana yang memiliki modal sosial tertentu, baik berupa pengalaman kriminal, jaringan sosial, maupun modal ekonomi. Kaum narapidana senior seperti formen atau kepala kamar sering bertindak sebagai perpanjangan kekuasaan tidak formal yang dapat memengaruhi perilaku narapidana lain, termasuk mengatur sanksi sosial, akses terhadap fasilitas, bahkan hubungan dengan petugas lapas.

Fenomena subkultur narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi tema penting dalam penelitian ini. Subkultur merupakan kelompok nilai, norma, dan perilaku yang terbentuk secara kolektif di dalam suatu komunitas tertutup. Dalam konteks pemasyarakatan, subkultur sering merujuk pada aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku narapidana, termasuk kode etik tersendiri, persepsi terhadap narapidana senior, serta penghargaan terhadap kemampuan untuk bertahan hidup di dalam penjara.

Menurut penelitian empiris di berbagai penjara, subkultur kriminal terbentuk akibat interaksi sosial yang intens di dalam lingkungan tertutup serta karakteristik total institution yang mengisolasi narapidana dari norma masyarakat luas. Dalam lapas, subkultur ini menjadi medium pembelajaran perilaku kriminal baru melalui mekanisme sosial yang mirip dengan konsep *Differential Association Theory* Edwin H. Sutherland, yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui hubungan sosial intensif, terutama dalam kelompok yang memiliki hubungan dekat dan berulang (Maryadi & Rahayu, 2025).

Penelitian empiris di lapas Kalianda IIA, misalnya, menunjukkan bagaimana narapidana saling bertukar pengetahuan tentang teknik kriminal, motivasi, sikap, dan justifikasi perilaku kriminal melalui interaksi kelompok peer yang kuat. Interaksi ini tidak hanya memperkuat perilaku kriminal tetapi juga menormalisasi perilaku tersebut dalam

kehidupan penjara, sehingga sulit diintervensi melalui program formal pembinaan yang diselenggarakan oleh institusi (Maryadi & Rahayu, 2025).

Subkultur kriminal dalam lapas juga seringkali membentuk ikatan solidaritas tertentu yang menghambat integrasi kelompok resmi yang disiapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana yang berpegang pada subkultur kriminal cenderung menolak program rehabilitasi formal dan melihat pembinaan sebagai ancaman terhadap identitas sosial yang telah mereka bangun di dalam lapas.

Konsep *prison failure* dalam pemasyarakatan modern mengacu pada kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi fungsi utamanya yakni membina, merehabilitasi, dan mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial yang efektif. Dalam konteks Indonesia, penelitian empiris oleh Fernando menunjukkan bahwa banyak narapidana yang kembali melakukan kriminalitas setelah masa pidana, yang menjadi indikator kegagalan pemasyarakatan dalam merubah perilaku mereka secara substantif (Fernando, 2023).

Penelitian tersebut menyebut bahwa kegagalan ini bukan hanya tampak dari tingginya angka residivisme, tetapi juga dari banyaknya tindakan kriminal yang terjadi di dalam lapas, yang bertentangan dengan orientasi pembinaan dan rehabilitasi. Faktor penyebab kegagalan ini antara lain adalah rendahnya komitmen lembaga dan petugas dalam menjalankan amanat pembinaan UU, minimnya sumber daya untuk program rehabilitasi, serta dominasi struktur sosial informal yang menghambat proses rehabilitasi formal (Fernando, 2023).

Fenomena *prison failure* ini juga sejalan dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang memadai terhadap dinamika internal lapas, termasuk subkultur kriminal dan relasi kuasa, upaya pembinaan formal cenderung berakhir pada reproduksi perilaku kriminal, bukan transformasi ke arah positif. Kegagalan seperti ini memperlihatkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengamanatkan program rehabilitasi, implementasi faktualnya masih jauh dari optimal sehingga tidak mampu menekan tingkat residivisme secara signifikan.

Dari temuan empiris dan analisis teoritis di atas, penelitian ini mengajukan kritik akademik yang tajam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kritik ini berfokus pada tiga isu utama:

1. Ketidakmampuan Merespons Konteks Sosial Internal

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur program pembinaan dan reintegrasi sosial, implementasi nyata sering kali tidak mampu merespons struktur sosial internal lapas, yang dipengaruhi oleh relasi kuasa informal dan subkultur kriminal. Program pembinaan formal sering dipersepsikan sebagai *top-down* dan tidak disesuaikan dengan dinamika sosial konteks konkret narapidana.

2. Lemahnya Intervensi terhadap Subkultur Kriminal

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum menyediakan strategi yang cukup komprehensif untuk mengintervensi subkultur kriminal yang kuat di dalam lapas. Padahal, subkultur kriminal merupakan salah

satu mekanisme utama yang mempengaruhi perilaku narapidana sehingga menimbulkan resistensi terhadap program rehabilitasi formal.

3. Implementasi Program yang Formalistik dan Tidak Individual

Penelitian empiris menunjukkan bahwa program pembinaan sering bersifat formalistik dan generik, tanpa mempertimbangkan kebutuhan individual narapidana. Hal ini menyebabkan program tersebut kurang efektif dalam mengubah perilaku narapidana secara substansial, khususnya bagi narapidana residivis yang membutuhkan pendekatan lebih intensif. Hal ini juga diperkuat oleh temuan I Kadek Subadra, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini. yang menunjukkan ketidakefektifan implementasi pembinaan kepribadian di lapas kelas II B Singaraja karena keterbatasan dan hambatan struktural lainnya (Subadra et al., 2023)

Relasi Kuasa, Disiplin, dan Reproduksi Kejahatan dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Untuk memahami secara mendalam dinamika perilaku tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, teori kekuasaan Michel Foucault menjadi kerangka analitis yang sangat relevan. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak semata-mata dimiliki oleh negara atau institusi formal, melainkan tersebar, bekerja melalui relasi sosial sehari-hari, dan dilembagakan melalui praktik disipliner (*disciplinary power*) (Addina & Hanif, 2025). Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi resmi, tetapi juga melalui relasi kuasa informal yang terbentuk antar narapidana dan antara narapidana dengan petugas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tentang Pemasyarakatan secara normatif menempatkan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pembinaan yang berorientasi pada penghormatan martabat manusia dan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, lembaga pemasyarakatan tetap mereproduksi mekanisme disipliner klasik yang menekankan kontrol, pengawasan, dan kepatuhan. Relasi kuasa informal, seperti keberadaan formen, kepala kamar, atau tokoh blok, berfungsi sebagai perpanjangan mekanisme disipliner yang justru tidak sepenuhnya berada dalam kontrol institusi formal.

Dalam perspektif Foucault, fenomena ini mencerminkan bekerjanya kekuasaan secara mikro (*micro-power*), di mana kontrol sosial dijalankan melalui relasi antarindividu, bukan semata-mata melalui aparat negara (Addina & Hanif, 2025). Kekuasaan semacam ini sering kali lebih efektif karena tidak dipaksakan secara langsung, melainkan diterima sebagai "keniscayaan sosial" oleh warga binaan. Akibatnya, narapidana baru cenderung menyesuaikan diri dengan struktur kuasa informal tersebut demi keamanan dan kelangsungan hidup, sekalipun hal itu bertentangan dengan tujuan pembinaan normatif yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa relasi kuasa informal di lapas memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku narapidana, termasuk dalam mempertahankan praktik kriminal tersembunyi dan memperlemah efektivitas program pembinaan resmi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa intervensi serius terhadap struktur kuasa informal, agenda rehabilitasi yang diusung oleh UU Pemasyarakatan akan terus menghadapi resistensi struktural.

Teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland memberikan penjelasan kriminologis yang kuat terhadap temuan penelitian ini. Menurut Sutherland, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, khususnya dalam kelompok yang memiliki hubungan dekat dan intens (Bego & Hakim, 2024). Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, kondisi ini menjadi sangat relevan karena narapidana hidup dalam lingkungan tertutup dengan interaksi sosial yang berulang dan intensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lapas sering kali berfungsi sebagai ruang sosial di mana narapidana saling bertukar pengetahuan, teknik, dan justifikasi tindak pidana. Interaksi ini tidak selalu bersifat eksplisit, tetapi terinternalisasi melalui percakapan sehari-hari, observasi, dan solidaritas kelompok. Narapidana baru, yang secara psikologis berada pada posisi rentan, cenderung menyerap nilai dan norma subkultur kriminal sebagai strategi adaptasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan justru dapat berperan sebagai *crime school*, bukan sebagai sarana rehabilitasi. Kondisi ini bertentangan secara langsung dengan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai inti pemasyarakatan. Penelitian empiris menemukan bahwa interaksi sosial negatif di lapas berkorelasi dengan meningkatnya kecenderungan residivisme pasca pembebasan, terutama pada narapidana dengan riwayat kriminal berulang.

Dalam perspektif kebijakan hukum, temuan ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum sepenuhnya mengantisipasi mekanisme pembelajaran kejahatan berbasis interaksi sosial informal. Program pembinaan yang bersifat klasikal dan administratif tidak cukup untuk memutus mata rantai pembelajaran kriminal jika tidak disertai dengan pengelolaan dinamika sosial internal lapas.

Salah satu faktor struktural paling krusial yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar lapas di Indonesia mengalami kelebihan daya tampung yang signifikan, sehingga berdampak langsung pada kualitas pembinaan, pengawasan, dan relasi sosial di dalam lapas.

Overkapasitas menciptakan lingkungan yang rentan terhadap konflik, kekerasan, dan pembentukan subkultur kriminal. Dalam kondisi ini, petugas lapas sering kali tidak mampu menjalankan fungsi pembinaan secara optimal dan cenderung bergantung pada struktur informal untuk menjaga ketertiban. Praktik ini secara tidak langsung melegitimasi relasi kuasa informal yang bertentangan dengan prinsip pembinaan berbasis HAM sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas dan minimnya pelatihan khusus dalam pembinaan psikososial menyebabkan implementasi kebijakan pemasyarakatan bersifat administratif dan simbolik. Program pembinaan sering kali dijalankan sebagai formalitas tanpa evaluasi mendalam terhadap dampak perilaku narapidana.

Kondisi ini mempertegas adanya implementation gap antara norma hukum dan praktik sosial. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menyediakan kerangka hukum progresif, namun tanpa dukungan sumber daya yang

memadai, norma tersebut tidak mampu menghasilkan perubahan substantif dalam dinamika perilaku tindak pidana di lapas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir pemasyarakatan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa reintegrasi sosial sering kali terhambat oleh stigma masyarakat, minimnya dukungan sosial, dan keterbatasan *program aftercare*. Mantan narapidana yang gagal berintegrasi kembali ke masyarakat menghadapi risiko tinggi untuk kembali melakukan tindak pidana sebagai strategi bertahan hidup.

Dalam perspektif teori labeling (Becker, 1963), stigma sosial berperan besar dalam mendorong residivisme. Ketika individu terus dilabeli sebagai “penjahat”, peluang untuk berpartisipasi secara sah dalam kehidupan sosial dan ekonomi menjadi terbatas (Surianto & Eryansyah, 2025). Kondisi ini memperlemah efektivitas pembinaan yang telah dilakukan di lapas, sekaligus memperlihatkan bahwa pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas.

Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial sangat dipengaruhi oleh keterlibatan komunitas dan dukungan keluarga. Namun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum secara rinci mengatur mekanisme keterlibatan masyarakat dalam tahap pasca pemidanaan, sehingga reintegrasi sering kali berhenti pada tataran normatif.

Berdasarkan seluruh temuan di atas, kritik akademik terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak diarahkan pada substansi normatifnya, melainkan pada kegagalan implementatif dan kurangnya pendekatan sosiologis dalam perumusan kebijakan turunan. UU ini belum sepenuhnya mengakomodasi realitas relasi kuasa, subkultur kriminal, dan dinamika sosial internal lapas yang sangat menentukan perilaku narapidana.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian pemasyarakatan dengan mengintegrasikan teori Foucault tentang kekuasaan dan disiplin, teori asosiasi diferensial Sutherland, serta teori labeling dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan hukum tanpa transformasi sosial dan institusional hanya akan menghasilkan reformasi semu.

Dengan demikian, Hasil dan Pembahasan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan tidak dapat hanya diukur dari keberadaan undang-undang yang progresif, tetapi harus dilihat dari kemampuan institusi dalam mengelola relasi kuasa, interaksi sosial, dan kondisi struktural yang membentuk perilaku narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan langkah maju secara normatif, namun tanpa reformasi implementatif yang serius, tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial akan tetap sulit tercapai.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika perilaku tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari pola interaksi sosial dan relasi kuasa yang berkembang secara informal di antara narapidana maupun antara narapidana dan petugas pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai ruang sosial tertutup tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga menjadi arena reproduksi nilai, norma, dan praktik sosial yang berpotensi membentuk subkultur kriminal baru.

Dalam kondisi tertentu, proses pemidanaan justru membuka ruang terjadinya transformasi kejahatan, baik melalui penguatan identitas kriminal, transfer pengetahuan kejahatan, maupun pembentukan jaringan sosial yang berkelanjutan hingga pasca-pembebasan.

Relasi kuasa yang terbentuk secara tidak resmi di dalam lapas—terutama melalui hierarki antar narapidana—memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku individu, khususnya bagi narapidana baru yang berada pada posisi rentan. Kepatuhan tanpa paksaan, dominasi simbolik, serta praktik pengendalian sosial internal kerap menggantikan fungsi kontrol formal lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, belum sepenuhnya tercapai secara substansial di tingkat implementasi.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris pemasyarakatan. UU Nomor 22 Tahun 2022 secara normatif menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan pengembalian fungsi sosial, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada persoalan struktural seperti kelebihan kapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan internal, serta belum optimalnya pendekatan berbasis kebutuhan individual narapidana. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya mampu menciptakan efek preventif dan rehabilitatif, bahkan dalam beberapa kasus justru menjadi ruang yang memungkinkan keberlanjutan perilaku kriminal.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas sistem pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang progresif, tetapi sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengelola dinamika sosial internal, relasi kuasa, serta integritas aparat pemasyarakatan. Tanpa pembenahan yang komprehensif, lembaga pemasyarakatan berisiko kehilangan fungsi strategisnya sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan kejahatan.

Daftar Pustaka

- Abram, J. S., & Balai. (2023). Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Fungsi Bimbingan Kemasyarakatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4199–4214. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2330>
- Addina, N., & Hanif, M. (2025). Pendidikan dan Kekuasaan: Antara Pembebasan dan Dominasi Perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(4), 196–210. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3702>
- Bazemore, G., & Umbreit, M. (1995). Rethinking the Sanctioning Function in Juvenile Court: Retributive or Restorative Responses to Youth Crime. *Crime & Delinquency*, 41, 296–316. <https://doi.org/10.1177/0011128795041003002>
- Bego, K., & Hakim, F. N. R. (2024). Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota). *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, 8(2), 410–426. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3702>
- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Writing Center Talk over Time* (Fifth). SAGE

- Publications, Inc. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Daffanur, F. (2018). Penjara Yang Tidak Menjerakan (Studi Tentang Kehidupan Narapidana Residivis pada Lembaga Pemasyarakatan di Jakarta). *Jurnal S1 Sosiologi*, 1–16. https://repository.unair.ac.id/72468/3/JURNAL_Fis.S.28_18_Daf_p.pdf
- Damanik, F. E. (2022). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sabak* [Universitas Batanghari]. http://repository.unbari.ac.id/1270/1/Fe_y_Elsa_Damanik.pdf
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Jumlah Penghuni*. SDP Publik. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>
- Fernando, H. (2023). The Failure of Prisons in Fostering and Re-socializing Prisoners. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(3), 137–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i3.19116>
- Heriyanti, Y., Luthfi, A., & Zikri, A. (2024). Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Azasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Pahlawan*, 7(2), 97–110. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/43033>
- Juliansyah, E. R. (2022). *Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat)* [Universitas Pembangunan Panca Budi]. <https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/2692/>
- Lantara, A. D. K. (2024). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)* [Universitas Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/35400/>
- Maryadi, M., & Rahayu, M. (2025). School Of Crime Process for Residivist Prisoners (Case Study in Kalianda Class Iia Correctional Institution). *Journal Of Management, Correctional Management*, 18(1), 313–322. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JEM/article/view/18601>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>
- Rohmat, N. (2021). *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit K-Media.
- Sihaloho, L. I., & Wibowo, P. (2023). Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tujuan Pidana Pemasyarakatan Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2440–2449. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5031>
- Soekanto, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Subadra, I. K., Mangku, D. G. S., & Universitas, N. P. R. Y. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 122–134. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2607>
- Subhan, R., & Michael, T. (2024). Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Lembata. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(1), 19–34. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11948>

Surianto, & Eryansyah, A. M. (2025). *Griya Abhipraya Sombere: Oase Pemulihan Warga Binaan Pemasarakatan*. Jejak Pustaka.

Waluyo, B. (2023). *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.